



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Ruko Mall WTC Matahari No. 5879/5881
Jl. Raya Serpong BSD City, Pondok Jagung, Serpong Utara-Kota Tangerang Selatan

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 800/106.1 /KESBANGPOL/2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Organisasi Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan jasa dan pelayanan administrasi.

KETIGA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 10 Maret 2022 ,

KEPALA,



Drs. H. Chaerul Soleh, M.Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19670723 198703 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Wali Kota Tangerang Selatan;
2. Yth. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Yth. Inspektur Kota Tangerang Selatan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR: 800/ /06/ /KESBANGPOL/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
 BADAN KESTUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA TANGERANG SELATAN

A. PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak bisa terlepas dari fungsi pelayanan kepada masyarakat secara luas, oleh sebab itu maka perlu disusun standar pelayanan publik sehingga masyarakat dapat secara mudah mengakses pelayanan publik yang disediakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Standar Pelayanan Pendaftaran Surat Keterangan Laporan (SKL) Organisasi Kemasyarakatan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pendaftaran secara tertulis yang ditanda tangani Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. 2. Melampirkan persyaratan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang membuat AD dan ART; b. Program kerja; c. Susunan pengurus; d. Surat keterangan domisili sekretariat Ormas; e. Nomor wajib pajak atas nama Ormas; f. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; g. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan; h. Formulir isian data Ormas; i. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik;

		<p>j. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah;</p> <p>k. Rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;</p> <p>l. Rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan</p> <p>m. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintah, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. Pemohon datang ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan di Ruko Mall WTC Matahari Nomor 5879/5881, Jl. Raya Serpong BSD City, Pondok Jagung, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan 15236 untuk melakukan registrasi surat pengajuan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan disertai kelengkapan sebagaimana tersebut di atas.</p> <p>2. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen dan memberikan tanda terima dokumen dan membuat blangko disposisi ke pimpinan.</p> <p>3. Permohonan diteruskan ke Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan untuk dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan pengajuan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>4. Apabila tidak memenuhi syarat, berkas pengajuan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lambat 2 (dua) hari kerja.</p> <p>5. Apabila memenuhi syarat, petugas melakukan pemeriksaan keabsahan</p>

		<p>dokumen pendaftaran, dan hasilnya dituangkan dalam Formulir Keabsahan dokumen.</p> <p>6. Setelah berkas lengkap, minimal 1 (satu) hari kerja dilakukan peninjauan lapangan.</p> <p>7. Petugas survei membuat berita acara pemeriksaan lapangan.</p> <p>8. Dalam waktu minimal 3 (tiga) hari kerja, maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak dicatat dalam registrasi, Kesbangpol mengeluarkan Surat Keterangan Lapor (SKL).</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1. Verifikasi dokumen pendaftaran dilakukan maksimal 3 (tiga) hari kerja.</p> <p>2. Apabila dokumen pendaftaran dinyatakan memenuhi syarat, Surat Keterangan Lapor diterbitkan maksimal 2 (dua) hari kerja.</p> <p>3. Apabila dokumen pendaftaran dinyatakan tidak memenuhi syarat, harus diperbaiki paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.</p>
4.	Biaya / Tarif	Gratis / tanpa biaya
5.	Produk layanan	Surat Keterangan Lapor (SKL) yang diterbitkan oleh Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada Petugas Pengelola Pengaduan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p> <p>2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:</p> <p>a. Secara tertulis melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Kotak Pengaduan <p>b. E-mail: kesbangpoltangsel@gmail.com</p>

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Organisasi Masyarakat</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan</p>

		Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan 5. Peraturan Wali kota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang pelayanan ber-AC, meja, kursi tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer 4. Pesawat Telepon 5. Mesin Fax
3.	Kompetensi pelaksana	1. SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya 2. SDM yang bertanggung jawab, ramah, sopan, dan santun kepada pihak-pihak yang memnutuhkan
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5.	Jumlah pelaksana	Maksimal 4 (empat) orang (sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan)
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan 2. Dokumen pendaftaran organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri tepat waktu
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna layanan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan

2. Standar Pelayanan Ijin Magang dan Praktek Kerja Lapangan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan Ijin Magang dan Praktek Kerja Lapangan secara tertulis yang ditanda tangani pimpinan sekolah, ditujukan kepada: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan. 2. Melampirkan persyaratan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Siswa b.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan di Ruko Mall WTC Matahari Nomor 5879/5881, Jl. Raya Serpong BSD City, Pondok Jagung, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan 15236 untuk melakukan registrasi surat pengajuan dan disertai kelengkapan sebagaimana tersebut di atas. 2. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen dan memberikan tanda terima dokumen dan membuat disposisi ke pimpinan. 3. Permohonan diteruskan ke Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. 4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik melakukan verifikasi terhadap kelengkapan pengajuan Surat Ijin Magang dan Praktek Kerja Lapangan. 5. Apabila tidak memenuhi syarat, berkas pengajuan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 6. Apabila memenuhi syarat, petugas melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen pendaftaran, dan hasilnya dituangkan dalam Format Surat Ijin Magang dan Praktek Kerja Lapangan. 7. Kepala Badan menandatangani Surat Ijin Magang dan Praktek Kerja Lapangan. 8. Pemohon menerima Surat Ijin Magang dan Praktek Kerja Lapangan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dokumen pendaftaran dilakukan maksimal 15 (lima belas) menit. 2. Apabila dokumen pendaftaran dinyatakan memenuhi syarat, petugas membuat draft Surat Ijin Magang dan Praktek Kerja Lapangan yang diserahkan ke Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik untuk diverifikasi dan paraf dilakukan maksimal 15 (lima belas) menit.

		3. Apabila dokumen pendaftaran dinyatakan tidak memenuhi syarat, harus diperbaiki paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4.	Biaya / Tarif	Gratis / tanpa biaya
5.	Produk layanan	Surat Ijin Magang dan Praktek Kerja Lapangan.
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada Petugas Pengelola Pengaduan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p> <p>2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:</p> <p>a. Secara tertulis melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Kotak Pengaduan <p>b. E-mail: kesbangpoltangsel@gmail.com</p>

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANGERANG SELATAN



Drs. H. Chaerul Soleh, M.Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19670723 198703 1 002